



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR 217 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan dalam Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, maka dipandang perlu ditunjuk Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan nota usul Wakil Rektor II, Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan tanggal 14 Juni 2026, perihal Permohonan SK Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka perlu menetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Tahun 2026 dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1672).
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Tahun 2026.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 18 Juni 2026

Rektor,



TELHALIA &

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR 217 TAHUN 2026
TANGGAL 18 JUNI 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INSTITUT
AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Tugas	Uraian
1.	Andika Petrus, S.Kep.,M.A.P NIP. 198802132010011004	Pranata Humas	Koordinator	Koordinator berfungsi sebagai pimpinan teknis, pengawas, dan penghubung utama dalam alur manajemen alur kerja data informasi di kampus. Manajemen Alur Kerja: Mengatur dan mengoordinasikan pembagian tugas harian seluruh anggota operator PPID.
2.	Joni Saputra, ST. M.Kom NIP.198106252009011009	Kepala TIPD	Anggota	Supervisi Konten: Memvalidasi, memeriksa, dan menyetujui draf data atau informasi dan melaporkan ke team PPID, sebelum diunggah ke website resmi PPID IAKN Palangka Raya.
3.	Agri Apriliando, S.T NIP.199304292019031011	Pranata Komputer	Anggota	Anggota berfungsi sebagai pelaksana teknis operasional harian yang bersentuhan langsung dengan sistem dan pemohon informasi. Pengumpulan Data (Data Gathering): Menghimpun, meminta, dan mendokumentasikan bahan informasi dari setiap Unit Kerja, Fakultas, Lembaga
4.	Raymond Gomgom Sitorus, S.Kom NIP.199301012020121021	Pranata Komputer	Anggota	
5.	Loure Florentina, S.T NIP.199605022023212034	Pranata Komputer	Anggota	
6.	Novita Erianti, S.T NIP.198911142024212033	Pranata Komputer	Anggota	
7.	Deniel Marcho Eli Katparu NIP.199603162024211013	Pranata Komputer	Anggota	

8.	Evelline Kristiani, S.Kom NIP.199603302025052008	Pranata Komputer	Anggota	(LPM/LP2M), maupun Bagian Administrasi di lingkungan <u>IAKN Palangka Raya</u>. • Pengolahan & Digitalisasi: Melakukan <i>inputing</i>, pengolahan, pemutakhiran (<i>update</i>), dan penataan arsip digital ke dalam sistem atau aplikasi PPID. • Pelayanan Permohonan: Menerima, mencatat, dan memproses formulir permohonan informasi yang masuk dari masyarakat atau mahasiswa baik secara daring maupun luring. • Teknis Penghitaman Dokumen: Melakukan pengaburan atau penghitaman (<i>blurring/redacting</i>) pada bagian dokumen yang mengandung data pribadi sensitif (informasi dikecualikan) sebelum diberikan kepada pemohon. • Pemeliharaan Website: Membantu memelihara stabilitas teknis halaman menu informasi publik agar selalu mudah diakses. • Administrasi Logbook: Mengisi buku registrasi harian terkait jumlah permohonan, status penyelesaian, dan waktu tanggap pelayanan.
9.	Vinny Maria Yulianty, S.T NIP.199107092025212022	Pranata Komputer	Anggota	
10.	I Gusti Ayu Aldyth Alodia, S.Kom NIP.199506092025212016	Pranata Komputer	Anggota	
11.	Hendayani, S.T NIP. 199308042023212039	Pranata Komputer	Anggota	
12.	Meila Frensisca, S.Kom., M.Si NIP.199005062025212013	Pranata Komputer	Anggota	
13.	Yafet Bintang Fajar Wailan Sinjal, S.Sn NIP. 1986111722024211014	Pranata Humas	Anggota	



Rektor

HELHALIA &